



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR: 188.45/ 173 /013/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melayani kebutuhan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka telah ditetapkan keanggotaan layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pengangkatan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung;

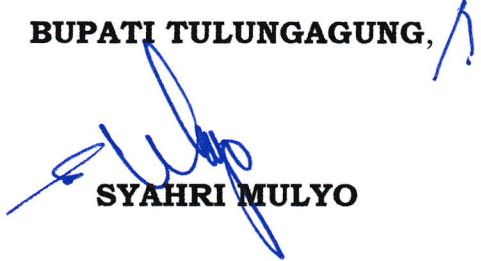
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keanggotaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumberdaya di lingkungan LPSE;
 - b. melaksanakan pengelolaan LPSE;
 - c. melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
 - d. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknispengoprasian aplikasi Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/ 16 /031/2012 tentang Pengangkatan Keanggotaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor : 188.45/100/013/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal **3** Maret 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



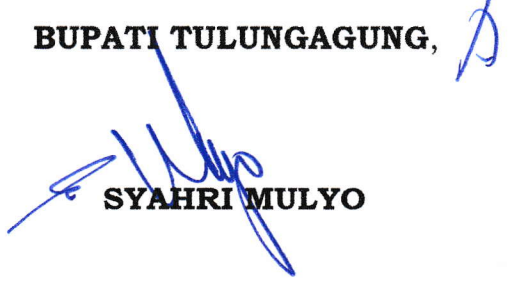
SYAHRI MULYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45/ **173** /013/2017
TANGGAL : **3** Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
3.	Admin. Sistem Informasi	a. ANDHI PRIONO, S.Si Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung; b. RONNY YUWONO Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
4.	Registrasi dan Verifikasi	a. Kepala Seksi Pengelola Sumberdaya dan Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung; b. FISTA PRAYUDHA S, A.Md Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
5.	Layanan dan Dukungan	Kepala Seksi Tata Kelola Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO